



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ff.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Fakfak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istibat Nikah yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan OB di Bank BRI, bertempat tinggal di Kampung Kayu Mera, RT 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon I**.

**Pemohon II**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kampung Kayu Mera, RT 03, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, sebagai **Pemohon II**.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut **Para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Fakfak pada tanggal 19 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 86/Pdt.P/2020/PA.Ff, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak La Dama selaku Ayah Kandung Pemohon II ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff



3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Syamsul Rizal Boiratan Selaku Imam Mesjid Tanjung Wagom.
4. Bahwa yang menjadi saksi nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi 1 Bapak La Jaiba dan saksi 2 La Hasan,
5. Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 50.000. Tunai.
6. Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan semenda;
8. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga tidak terdapat larangan dan halangan perkawinan menurut syariat Islam;
9. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 anak bernama:

1) Nama : Zulfikar Kelkulat

Usia : 3 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

2) Nama : Muhamad Rizky Kelkulat

Usia : 2 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

10. Bahwa maksud dan tujuan permohonan Itsbat nikah ini agar dapat dicatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya dapat diterbitkan Kutipan Akta Nikah oleh Kantor Urusan Agama dan selanjutnya dapat digunakan untuk kepentingan sekolah anak;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Fakfak cq., Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff



2. Menetapkan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Desi Ratna Sari Binti La Dama) yang dilangsung di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016.
3. Menetapkan, membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 19 Juni 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Fakfak sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203052007920002, atas nama, **Kamarudin Kelkulat** (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 17 Juni 2013. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 9203016611940004, atas nama, **Desi Ratna Sari** (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 24 Juni 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2), diberi tanggal dan paraf;

*Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff*



**B. Saksi:**

1. **La Jaiba bin La Mana**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Tatonde, Kampung Kayu Mera, RT 02, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak La Dama selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Syamsul Rizal Boiratan Selaku Imam Mesjid Tanjung Wagon;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah waktu itu adalah Bapak La Hasan dan Saksi sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 50.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada seorangpun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah;

2. **La Hasan bin Ahlmad Naga**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan PNS (Dinas Pertanian), bertempat tinggal di Jalan Tatonde, Kampung Kayu Mera, RT 02, Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi sebagai tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam yang dilaksanakan di Kampung Kayu Merah pada bulan Januari 2016;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah Bapak La Dama selaku Ayah Kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Syamsul Rizal Boiratan Selaku Imam Mesjid Tanjung Wagom;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah waktu itu adalah Bapak La Jaiba dan Saksi sendiri;
- Bahwa Mahar yang diberikan Pemohon I untuk Pemohon II berupa uang senilai Rp 50.000,- tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada seorangpun masyarakat yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff



- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya, dan tidak mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Fakfak selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016, dengan wali nikah Bapak La Dama selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Bapak Syamsul Rizal Boiratan Selaku Imam Mesjid Tanjung Wagom, dengan maskawin berupa uang senilai Rp 50.000. tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Bapak La Jaiba dan La Hasan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk kepentingan anak Para Pemohon;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff*





Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan pengesahan perkawinan/istbat yang termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis*. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, P.1, P.2 dan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai dalam duduk perkara, yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I dan Pemohon II), yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan para Pemohon saat ini tinggal di Wilayah Kabupaten Fakfak, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Hakim Tunggal berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti tertulis untuk mendukung dalil-dalil para Pemohon;

Menimbang, bahwa Saksi 1 para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 1 para Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

*Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff*



Menimbang, bahwa Saksi 2 sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi 2 mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan Saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para Saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para pemohon, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, alat bukti tertulis dan keterangan para saksi para Pemohon, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016, dengan wali nikah Bapak La Dama selaku Ayah Kandung Pemohon II, yang ijab kabulnya di lakukan Bapak Syamsul Rizal Boiratan Selaku Imam Masjid Tanjung Wagon, dengan maskawin berupa uang senilai Rp50.000 tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Bapak La Jaiba dan La Hasan;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun

*Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff*





dan harmonis dan tidak pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

5. Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juntco* Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juntco* Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengetengahkan petunjuk dalam Kitab l'anatuth Thalibin juz III halaman 308 yang berbunyi:

و يقبل اقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة ان صدقته  
كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki yang sudah dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, jika perempuan tersebut membenarkannya, demikian juga sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff



akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Desi Ratna Sari Binti La Dama**) yang dilangsungkan di Kampung Kayu Merah pada tanggal 15 Januari 2016;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu)**

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Fakfak pada hari Rabu, tanggal 08 Juli 2020 Masehi bertepatan

*Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff*



dengan tanggal 17 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh Sugianto,S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dali Patiran, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd

**Sugianto,S.Ag**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Dali Patiran, S.Ag.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Fak-fak

**Nasir Maswatu, S.HI.**

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.86/Pdt.P/2020/PA.Ff